

Judul : Pansus : Ada Usulan Pemekaran Papua Selatan
Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pansus: Ada Usul Pemekaran Papua Selatan

■ NAWIR ARSYAD AKBAR,
MIMI KARTIKA

JAKARTA — Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun mengakui, sudah ada satu usulan pemekaran daerah menjadi provinsi baru Papua Selatan. Ia mengklaim, pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah diusulkan sejak lama oleh masyarakat.

Namun, usulan tersebut tidak disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP) kepada pemerintah pusat. "Itu *kayaknya* MRP-nya, mungkin karena 20 tahun ya (Papua) Selatan itu berjuang pemekaran. Namun, tidak diproses diusulkan ke pusat," ujar Komarudin di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/6).

Ketua Pansus Otsus menambahkan, hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah menambahkan ayat pada Pasal 76 RUU Otsus Papua tentang pemekaran. Isinya, yakni pemerintah pusat dapat mengusulkan pemekaran Papua, selama hal tersebut merupakan usulan dari masyarakat.

"Pemerintah dapat melakukan pemekaran atas usulan rakyat Papua, tidak menghilangkan kewenangan DPRP dan MRP. Kalau di DPRP dan MRP *deadlock*, boleh rakyat mengusulkan (ke pemerintah pusat)," ujar Komarudin.

Dengan adanya usulan tersebut, Pasal 76 akan menjadi tiga ayat. Ayat (1) berisi ketentuan yang sama dengan UU 21/2001. Pada ayat (2), pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa datang.

Pada ayat (3), pemekaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Pada Selasa (16/6) kemarin, muncul pemberitaan deklarasi Provinsi Papua Selatan. Keempat, bupati yang ikut dalam deklarasi adalah bupati Merauke, bupati Asmat, bupati Boven Digoel, dan bupati Mappi.

Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim belum ada komunikasi resmi terkait deklarasi pembentukan Provinsi Papua Selatan. "Terkait dengan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Selatan sejauh ini belum ada komunikasi resmi dengan Kemendagri," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi *Republika*. ■ **ed:** agus raharjo